

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dikediamannya pada 2 Oktober 2013 yang diikuti rencana penerbitan Perppu MK lalu cukup banyak menyita perhatian publik. Beberapa pihak baik perseorangan maupun lembaga tertentu memberikan pernyataan terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Kasus tersebut juga menjadi menarik untuk diteliti karena rencana penerbitan Perppu MK terkait kasus suap tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi media, terutama Harian Kompas dan Koran Tempo yang merupakan dua media besar di Indonesia yang mempunyai ideologi atau cara pandang yang berbeda terhadap berita yang sama, yakni terhadap rencana Penerbitan Perppu MK terkait Kasus Suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Sesuai dengan paradigma konstruksionis yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki konstruksi yang berbeda terhadap realitas yang sama.

A. Sajian Data

Data yang akan disajikan dalam bab ini adalah pemberitaan yang dilakukan oleh Harian Kompas dan Koran Tempo mengenai rencana penerbitan Perppu MK terkait kasus Suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Peneliti akan meneliti masing-masing 3 pemberitaan dari Harian Kompas maupun Koran Tempo

MK dan dalam kurun waktu pemberitaan yang sama atau hampir sama. Judul pemberitaan dari Harian Kompas dan Koran Tempo yang akan diteliti dan-disajikan oleh peneliti tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Judul – judul pemberitaan pada Kompas dan Koran

Tempo yang akan diteliti

No	Edisi	Harian Kompas	Koran Tempo
1.	Harian Kompas edisi 8 Okt 20013 dan Koran Tempo edisi 7 Okt 2013	Banyak yang Tolak Perpu “Perbaikan Sistem di Mahkamah Konstitusi Lebih Tepat”	Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu
2.	Harian Kompas Edisi 18 Okt 2013 dan Koran Tempo edisi 18 Okt 2013	Perpu MK Diterbitkan “Presiden Usulkan Hakim Konstitusi Harus Jeda 7 Tahun dari Parpol”	Kerisauan Iringi Terbitnya Perpu MK

3.	Harian Kompas edisi 23 Okt 2013 dan Koran Tempo edisi 19 Okt 2013	Pemerintah Perlu Jelaskan Dua Versi Naskah	Fraksi di DPR Terbelah Soal Perpu
----	--	---	--------------------------------------

B. Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis *framing* terhadap dua media cetak, yaitu Harian Kompas dan Koran Tempo mengenai pemberitaan rencana penerbitan Perpu MK terkait dengan kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada tahun 2013. Kontroversi tersebut sempat menjadi bahan pemberitaan oleh media-media di Indonesia, terutama oleh Harian Kompas dan Koran Tempo. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan masing-masing berita dari kedua media tersebut untuk mengetahui bagaimana *framing* yang dilakukan oleh kedua media tersebut.

1. Frame Harian Kompas

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan melakukan analisa terhadap cara pemberitaan Harian Kompas yang menyatakan bahwa mereka setuju

atas adanya perpu MK. Analisa dilakukan pada beberapa berita yang dimuat Harian Kompas yang mencerminkan *frame* Harian Kompas tersebut.

a. Banyak yang Tolak Perpu : Perbaikan Sistem di Mahkamah Konstitusi Dirasakan Lebih Tepat (Harian Kompas, 8 Oktober 2013)

Frame Harian Kompas :

- 1) Perpu MK inkonstitusional, diperlukan perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi

Tabel 3.2

Analisis Harian Kompas, 8 Oktober 2013

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Headline</i> : Banyak yang Tolak Perpu : Perbaikan Sistem di Mahkamah Konstitusi Dirasakan Lebih Tepat 2) Latar : Pro dan kontra terhadap perpu MK 3) Sumber : <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan di Badan Legislasi DPR Arif Wibowo b) Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding c) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin d) Pengamat hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin e) Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril

	<p>4) Pernyataan : Perpu MK inkonstitusional, diperlukan perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi</p> <p>5) Penutup : Pernyataan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril yang mengatakan perlu adanya aturan mekanisme perekrutan hakim MK dan Komisi Yudisial yang bisa mengawasi perilaku hakim MK</p>
Skrip	<p>6) <i>What</i> : Tanggapan beberapa narasumber terkait perpu MK</p> <p>7) <i>Who</i> : a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin</p> <p>8) <i>Where</i> : -</p> <p>9) <i>When</i> : Senin, 7 Oktober 2013</p> <p>10) <i>Why</i> : Ada satu lembaga yang tidak boleh diawasi</p> <p>11) <i>How</i> : Diperlukan perbaikan sistem disemua lembaga negara</p>
Tematik	12) diperlukan perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi
Retoris	13) Peenggunaan kata : Pemangkasan kewenangan, virus korupsi, menggerogoti

Analisis sintaksis terhadap berita yang dimuat oleh Harian Kompas pada hari Selasa, 8 Oktober 2013, Kompas memuat berita dengan *headline* 'Banyak yang Tolak Perpu : Perbaikan Sistem di Mahkamah Konstitusi Dirasakan Lebih Tepat'. Harian Kompas ingin mengalihkan isu penolakan dengan isu perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi dirasakan lebih tepat. Pada bagian *lead*, wartawan Harian Kompas memiliki pernyataan dari Arif Wibowo yang menyatakan bahwa perlu

bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi pada paragraf selanjutnya wartawan Harian Kompas menuliskan bahwa hanya diperlukan perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi, wartawan tidak menuliskan secara gamblang bagaimana penolakan-penolakan yang terjadi.

“...Menurut Arif, langkah yang seharusnya dilakukan adalah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera memproses peradilan ketua MK non-aktif, Akil Mochtar. Majelis Kehormatan Hakim MK pun segera memutus kasus Akil...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

“...Selain itu, hal yang harus dilakukan, menurut Arif, adalah memangkas kewenangan MK, Terutama kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Untuk mengaburkan isu penolakan terhadap perpu, Harian Kompas juga menjadikan anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding sebagai narasumber yang mengusulkan bahwa penanganan sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung, terutama untuk pilkada kabupaten atau kota. Peneliti beranggapan bahwa Harian Kompas melakukan pengalihan isu tersebut karena ada kesamaan ideologi antara pemerintah dengan Harian Kompas terkait perpu MK.

“...Usulan pemangkas kewenangan juga disampaikan anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding. Dia mengusulkan penanganan sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung, terutama untuk pilkada kabupaten atau kota...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Kesamaan ideologi Pemerintah dengan Harian Kompas tersebut kembali dipertegas dari isi beritanya. Dari isi berita ini Kompas juga ingin menyampaikan kesetujuannya atas perpu MK tersebut. *Frame* Kompas tersebut terlihat ketika

sebagai narasumber. Amir mengatakan bahwa perpu MK tersebut sangat perlu dan tepat untuk mengatasi kasus terkait suap MK.

“...Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengatakan, penerbitan perpu sangatlah tepat untuk mengatasi tragedi hukum terkait penangkapan Ketua MK...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Untuk lebih memperkuat bahwa perpu dirasa perlu untuk diterbitkan, Harian Kompas juga menjadikan pengamat hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin sebagai narasumber yang mengatakan bahwa kasus suap MK adalah sebagai refleksi betapa virus korupsi telah menggrogoti semua lembaga pemerintahan sehingga diperlukan penguatan didalam pengawasan terhadap lembaga penyelenggara, dalam hal ini adalah MK.

“...Maraknya kasus korupsi ini memperlihatkan pengawasan lemah sehingga pejabat memperoleh peluang untuk menyimpangkan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Karena itu, semua pihak perlu mengevaluasi sistem pemerintahan, terutama pengawasan terhadap semua lembaga, komisi, atau badan pemerintah...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Harian Kompas menjadikan Arif Wibowo dan Sarifuddin Sudding sebagai narasumber karena mereka cenderung tidak melakukan penolakan terhadap perpu secara sporadik, akan tetapi penolakan yang mereka lakukan dengan cara halus dan memberi pilihan lain yaitu dengan melakukan perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu Harian Kompas menjadikan Amir Syamsudin dan Andi Irmanputra Sidin sebagai narasumber karena mereka berdua cenderung menyetujui tentang perpu yang akan diterbitkan oleh pemerintah sehingga memiliki pandangan

menjadikan Oce Madril seorang peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM sebagai narasumber yang beranggapan perlu adanya aturan didalam perekrutan hakim MK dan aturan tersebut ada dalam perpu MK.

Dari analisis skrip pada berita tersebut, Harian Kompas mencoba menampilkan tanggapan dari beberapa narasumber, antara lain adalah dari Arif Wibowo dan Sarifuddin Sudding yang beranggapan bahwa perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi dirasa lebih tepat. Selain itu Harian Kompas juga menjadikan Amir Syamsudin, Andi Irmanputra Sidin dan Oce Madril sebagai narasumber yang beranggapan bahwa perpu MK dirasa perlu untuk mengontrol dan mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi. Dari analisis skrip yang dilakukan juga memperlihatkan bahwa Harian Kompas tidak menyampaikan secara utuh unsur-unsur kelengkapan berita lainnya, seperti dimana tepatnya tempat berita itu diambil.

Pada analisis tematik, wartawan Harian Kompas mencoba menuliskan sebuah tema tentang perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi dan pentingnya perpu untuk mengontrol dan mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi oleh beberapa narasumber. Penegasan tema perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Arif Wibowo dan Sarifuddin Sudding berikut.

“...Usulan pemangkasan kewenangan juga disampaikan anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, dia mengusulkan penanganan sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung, terutama untuk pilkada kabupaten atau kota...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Untuk mendukung tema ini, dalam teks beritanya kemudian wartawan Harian Kompas menguraikan penjelasan maksud dari pernyataan yang diperoleh dari sumber informasi. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan teks berita berikut.

“...Menurut Arif, langkah yang seharusnya dilakukan adalah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera memproses peradilan ketua MK non-aktif, Akil Mochtar. Majelis Kehormatan Hakim MK pun segera memutus kasus Akil...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

“...Selain itu, hal yang harus dilakukan, menurut Arif, adalah memangkas kewenangan MK, Terutama kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

“...Sekarang kebetulan sedang ada pembahasan RUU Pilkada. Jadi pengalihan kewenangan penanganan sengketa pilkada ke MA bisa dimasukkan ke sana...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Sedangkan penegasan tema mengenai pentingnya perpu MK dapat dilihat dari kutipan dari 3 orang narasumber, yaitu Amir Syamsudin, Andi Irmanputra Sidin dan Oce Madril. Penegasan tema tersebut dalam berita oleh ketiga narasumber tersebut sebagai berikut.

“...Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengatakan, penerbitan perpu sangatlah tepat untuk mengatasi tragedi hukum terkait penangkapan Ketua MK...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

“...Maraknya kasus korupsi ini memperlihatkan pengawasan lemah sehingga pejabat memperoleh peluang untuk menyimpangkan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Karena itu, semua pihak perlu mengevaluasi sistem pemerintahan, terutama pengawasan terhadap semua lembaga, komisi, atau badan pemerintah...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

“...Peneliti Pusan Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan, sudah mendesak untuk segera memperbaiki juga perekrutan hakim konstitusi...” (Kompas 8 Oktober 2013)

Untuk mendukung tema ini, dalam teks beritanya kemudian wartawan Harian Kompas menguraikan penjelasan maksud dari pernyataan yang diperoleh dari sumber informasi. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan teks berita berikut.

“...Presiden punya kewenangan untuk menerbitkan perpu dalam kondisi tertentu...” (Kompas 8 Oktober 2013)

“...Bagaimana mungkin ada satu lembaga yang tidak boleh diawasi? Selama ini hakim-hakim lain (hakim MA) juga dapat diawasi oleh Komisi Yudisial...” (Kompas 8 Oktober 2013)

“...Kita harus membangun sistem pencegahan korupsi sejak dini. Pejabat yang terindikasi menyalahgunakan kekuasaan harus langsung diingatkan dan diberhentikan. Jangan tunggu sampai terjadi korupsi baru kemudian ditindak. Perkuat gerakan mencegah korupsi...” (Kompas 8 Oktober 2013)

“...Perlu ada aturan mekanisme pemilihan hakim yang lebih transparan, bertanggungjawab, dan partisipatif di lingkungan MA, DPR, dan Presiden...” (Kompas 8 Oktober 2013)

Dalam kutipan teks berita tersebut terlihat bagaimana wartawan Harian Kompas mencoba menjelaskan pernyataan narasumber dalam hal apa seharusnya perpu itu dibuat dan diterbitkan agar Mahkamah Konstitusi dan lembaga pemerintah yang lain menjadi lebih baik sehingga mereka yang menolak perpu berubah pikiran dan berbalik menerima adanya perpu. Tema ini sekaligus menegaskan sikap Harian Kompas dalam melihat isu perpu ini, yaitu kesetujuannya atas rencana penerbitan perpu MK oleh Pemerintah.

Pada analisis retorik, ditemukan penggunaan kata yang sengaja dilakukan oleh wartawan untuk memberikan makna tertentu terhadap berita yang ingin

Wibowo dan Sarifuddin Sudding memperlihatkan bagaimana perlunya perbaikan sistem pada tubuh MK sangatlah diperlukan.

“...selain itu, hal yang harus dilakukan, menurut Arif, adalah memangkas kewenangan MK, terutama kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

“...Usulan pemangkasan kewenangan juga disampaikan anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding. Dia mengusulkan penanganan sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung, terutama untuk pilkada kabupaten atau kota...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Selain itu wartawan Harian Kompas juga menggunakan kata “virus korupsi” dan “menggerogoti” pada pernyataan yang disampaikan oleh Andi Irmanputra Sidin. Lagi-lagi wartawan ingin menyampaikan betapa buruknya keadaan lembaga hukum di Indonesia sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan.

“...tertangkapnya ketua MK Akil Mochtar memperlihatkan virus korupsi telah menggerogoti semua lembaga pemerintahan, termasuk lembaga hukum...” (Kompas, 8 Oktober 2013)

Gambar 3.1

Tampilan Berita Pada Harian Kompas, 8 Oktober 2013



b. Perppu MK Diterbitkan (Harian Kompas, 18 Oktober 2013)

Frame Harian Kompas :

- 1) Penerbitan perpu MK cukup beralasan

Tabel 3.3

Analisis Harian Kompas, 18 Oktober 2013

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none">1) <i>Headline</i> : Perpu Mk Diterbitkan2) Latar : Penerbitan Perpu MK3) Sumber :<ol style="list-style-type: none">a) Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Joko Suyanto4) Pernyataan : Cukup alasan konstitusional untuk menerbitkan perpu itu terutama untuk membantu MK kembali mendapatkan kepercayaan publik5) Penutup : substansi inti Perpu MK yang mencakup persyaratan menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim MK, dan perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi
Skrip	<ol style="list-style-type: none">6) <i>What</i> : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani

	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)</p> <p>7) <i>Who</i> : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Joko Suyanto</p> <p>8) <i>Where</i> : Yogyakarta</p> <p>9) <i>When</i> : Kamis 17 Oktober 2013</p> <p>10) <i>Why</i> : Cukup alasan konstitusional untuk menerbitkan perpu itu terutama untuk membantu MK kembali mendapatkan kepercayaan publik</p> <p>11) <i>How</i> : substansi inti Perpu MK yang mencakup persyaratan menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim MK, dan perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi</p>
Tematik	<p>12) Diterbitkannya Perpu MK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai cukup alasan konstitusional untuk menerbitkan perpu tersebut, terutama untuk membantu MK kembali mendapatkan kepercayaan publik</p>
Retoris	<p>13) Penggunaan kata : Cukup alasan, keniscayaan</p>

Pada analisis sintaksis terhadap berita yang dimuat oleh Harian Kompas pada hari Jumat 18 Oktober 2013, Harian Kompas menyajikan berita dengan

ingin menginformasikan kepada publik bahwa perpu MK telah diterbitkan. Hal ini kemudian dijelaskan dalam *lead* yang dimuat oleh Harian Kompas berikut.

“...presiden berpandangan cukup alasan konstitusional untuk menerbitkan perppu itu terutama untuk membantu MK kembali mendapatkan kepercayaan publik...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

Dalam *lead* tersebut terlihat bahwa Harian Kompas ingin menyampaikan kepada publik bahwa perpu MK memang sudah seharusnya diterbitkan untuk membantu MK mendapatkan kembali kepercayaan publik. Selain itu Harian Kompas juga menampilkan paragraf penutup dengan menjelaskan inti dari perpu MK yang telah diterbitkan.

“...Substansi inti dari Perpu MK ini pertama penambahan persyaratan menjadi hakim Konstitusi. Kedua memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Ketiga, perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

Dari kutipan teks pada penutup berita tersebut dapat dilihat kembali bahwa *frame* yang dilakukan oleh Harian Kompas mengenai betapa pentingnya perpu MK untuk memperbaiki lembaga hukum di Indonesia dan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Dari analisis skrip, berita tersebut memiliki unsur kelengkapan sebuah berita dengan menampilkan 5W+1H, wartawan menampilkan secara lengkap unsur kelengkapan yang harus dimiliki dalam sebuah berita. Peristiwa yang diangkat oleh Harian Kompas adalah mengenai penerbitan perpu MK. Adapun sebab peristiwa itu

bagaimana peristiwa tersebut diberitakan, Harian Kompas mencoba menjelaskan alasan-alasan mengapa perpu MK memang harus diterbitkan.

Dari **analisis tematik** terhadap berita tersebut, ada sebuah tema yang ingin disampaikan oleh wartawan Harian Kompas, yakni alasan-alasan dan pertimbangan mengapa perpu MK memang harus diterbitkan. Tema ini terdapat pada *lead* berita yang ditampilkan oleh Harian Kompas.

“...presiden berpandangan cukup alasan konstitusional untuk menerbitkan perppu itu terutama untuk membantu MK kembali mendapatkan kepercayaan publik...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

Untuk mendukung tema yang ingin disampaikan, pada lanjutan *lead* tersebut Harian Kompas juga menyampaikan betapa bahayanya jika MK sebagai lembaga penegak hukum dalam sebuah negara tidak diawasi, sehingga diperlukan sebuah peraturan yang bisa mengawasi dan menjaga kinerja MK.

...”Presiden menilai sangat berbahaya jika MK yang punya kewenangan sangat strategis menjaga konstitusi bernegara, mengawal demokrasi dan menegakkan pilar negara hukum tidak lagi mendapatkan kepercayaan tersebut...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

Wartawan Harian Kompas kemudian menampilkan pernyataan lain dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa penerbitan perpu MK adalah sebuah keputusan yang tepat dan cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum negara.

“...Langkah cepat dan tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK adalah suatu keniscayaan. Penerbitan Perppu MK adalah jawaban yang tepat...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

Setelah penulisan teks berita diatas, selanjutnya wartawan Harian Kompas mencoba menampilkan kutipan pernyataan yang juga disampaikan oleh Djoko Suyanto mengenai proses penyusunan Perpu MK tersebut. Wartawan Harian Kompas ingin menyampaikan bahwa perpu MK tersebut memang baik dan bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya karena presiden mengikutsertakan para guru besar tata negara, mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, serta para ahli penyusun peraturan perundang-undangan.

“...Menurut Djoko, dalam proses penyusunan perppu MK, Presiden juga mengikutsertakan para guru besar tata negara, mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, serta ahli penyusun peraturan perundang-undangan...”
(Kompas, 18 Oktober 2013)

Pada penutup berita, wartawan Harian Kompas ingin menjelaskan tentang substansi inti dari Perpu MK tersebut. Wartawan ingin menyampaikan bahwa isi dari perpu tersebut memang baik dan berguna untuk memperbaiki tubuh MK sehingga persepsi masyarakat terhadap perpu tersebut menjadi positif

“...Substansi inti dari Perrpu MK ini pertama penambahan persyaratan menjadi hakim Konstitusi. Kedua memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Ketiga, perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

Pada analisis retorik, ditemukan penggunaan kata yang sengaja dilakukan oleh wartawan untuk memberikan makna tertentu terhadap berita yang ingin disampaikan. Pemilihan kata “cukup alasan” yang terdapat pada *lead*, hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan bahwa sebenarnya memang perpu MK sudah selayaknya diterbitkan.

“...presiden berpandangan cukup alasan konstitusional untuk menerbitkan perppu itu terutama untuk membantu MK kembali mendapatkan kepercayaan publik...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

Selain itu wartawan Harian Kompas juga mencantumkan kata “keniscayaan” didalam pernyataan yang disampaikan oleh Djoko Suyanto. Lagi-lagi wartawan ingin menyampaikan betapa buruknya keadaan lembaga hukum di indonesia sehingga kepercayaan publik sudah tidak mungkin didapatkan kembali, tetapi dengan adanya perpu ketidakmungkinan dan keniscayaan mendapatkan kepercayaan publik tersebut bisa ditepis.

“...Langkah cepat dan tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK adalah suatu keniscayaan. Penerbitan Perppu MK adalah jawaban yang tepat...” (Kompas, 18 Oktober 2013)

c. **Pemerintah Perlu Jelaskan Dua Versi Naskah (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)**

Frame Harian Kompas :

- 1) Pemerintah hanya diminta menjelaskan dua versi naskah perpu MK
- 2) Penolakan terhadap pengajuan uji materi terkait perpu MK

Tabel 3.4

Analisis Harian Kompas, 23 Oktober 2013

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Headline</i> : Pemerintah Perlu Jelaskan Dua Versi Naskah 2) Latar : Pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi 3) Sumber : <ol style="list-style-type: none"> a) Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra b) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin c) Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra d) Kuasa Hukum Pemohon, Nanda e) Hakim konstitusi, Harjono 4) Pernyataan : pemerintah diminta menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan adanya dua versi naskah Peraturan

	<p>Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi</p> <p>5) Penutup : Hakim Konstitusi, Harjono meminta pemohon mengecek kembali naskah perppu yang diajukan sebagai alat bukti</p>
Skrip	<p>6) <i>What</i> : Uji materi Perppu MK</p> <p>7) <i>Who</i> :</p> <p>8) <i>Where</i> : -</p> <p>9) <i>When</i> : Selasa, 22 Oktober 2013</p> <p>10) <i>Why</i> : Ada dua versi naskah Perpu MK, versi pertama mencantumkan frasa “kemerosotan integritas dan kepribadian tercela dari hakim konstitusi, versi yang kedua tidak mencantumkan frasa itu.</p> <p>11) <i>How</i> : naskah perpu yang resmi yang resmi tidak mencantumkan frasa huruf b, yang memuat frasa huruf b kemungkinan masih berupa draf. Seharusnya naskah yang masih berupa draf tidak boleh dipublikasikan.</p>
Tematik	<p>12) Pemerintah diminta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya dua naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terkait adanya dua versi naskah Perpu</p>

	mbingungkan. 13) pengajuan uji materi ke MK tidak mendasar
Retoris	14) 'mengecek'

Pada analisis sintaksis terhadap berita yang dimuat oleh Harian Kompas pada tanggal 23 Oktober 2013, Harian Kompas menyajikan berita dengan *headline* "Pemerintah Perlu Jelaskan Dua Versi Naskah". Dari penggunaan judul *headline* tersebut Harian Kompas terlihat ingin melakukan pengalihan isu dari pemberitaan sebelum-sebelumnya yaitu penolakan terhadap perpu menjadi hanya penjelasan pemerintah terhadap perpu, Harian Kompas tidak memberitakan peristiwa penolakan yang terjadi terhadap perpu MK. Hal ini kemudian dijelaskan pada *lead* yang dimuat oleh Harian Kompas.

"...Pemerintah diminta menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan adanya dua naskah Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi..." (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Pada paragraf berikutnya Harian Kompas memuat pernyataan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra yang menyatakan status setiap perppu, mengapa ada perbedaan diantara keduanya dan bagaimana Presiden menjelaskannya. Harian Kompas tidak menginformasikan bahwa ada penolakan yang dilakukan terhadap perpu MK tersebut.

"...Harus dipertanyakan bagaimana status setiap perppu, mengapa ada

perppu pertama yang menyebut soal kemerosotan wibawa hakim MK?...”
(Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Dalam pemberitaannya, selain menampilkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, Harian Kompas juga menampilkan sumber lain, diantaranya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, Pakar Hukum Tata Negara, Yusri Ikhza Mahendra, Kuasa Hukum Pemohon, Nanda, dan Hakim Konstitusi Harjono. Pemilihan sumber tersebut sengaja dilakukan oleh wartawan Harian Kompas untuk menguatkan berita yang ingin mereka sampaikan.

Pada penutup berita, Harian Kompas menampilkan penjelasan dari pihak Mahkamah konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Harjono yang menyatakan meminta pemohon pengajuan uji materi terkait perpu MK untuk memperbaiki dan mengecek kembali naskah perppu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

“...Harjono kemudian meminta pemohon untuk mengecek kembali naskah perppu yang diajukan sebagai alat bukti...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Dari pernyataan Harjono tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang dilakukan oleh pemohon.

Pada analisis skrip dari berita tersebut, cara wartawan Harian Kompas dalam mengisahkan fakta berita yang diturunkan tidak lengkap karena tidak ada unsur dimana kejadian tersebut terjadi. Harian Kompas tidak menjelaskan dimana tepatnya peristiwa itu terjadi. Dari berita ini Harian Kompas lebih menekankan pada

“...Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Amir Syamsuddin menegaskan, naskah perppu yang resmi tidak mencantumkan konsiderans huruf b. Naskah yang dikirim lewat e-mail oleh Wamenkumham Denny Indrayana yang memuat konsiderans huruf b kemungkinan masih berupa draf...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Dari pernyataan Amir Syamsuddin tersebut Harian Kompas ingin menyampaikan bahwa sebenarnya perpu MK tersebut tidak ada masalah dan baik-baik saja.

Dari segi **struktur tematik**, tema yang ingin disampaikan oleh wartawan Harian Kompas ada dua, yakni Pemerintah diminta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya dua naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan tema yang kedua adalah pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang tidak kuat/tidak mendasar. Pemerintah hanya diminta memberikan penjelasan terkait perpu MK, wartawan tidak menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi penolakan yang dilakukan berbagai pihak terhadap perpu tersebut. Tema ini terdapat pada lead berita yang ditampilkan oleh Harian Kompas. Untuk mendukung tema yang disampaikan, pada paragraf selanjutnya Harian Kompas memuat pernyataan dari sumber informasi..

“...Harus dipertanyakan bagaimana status setiap perppu, mengapa ada perbedaan? Yang paling penting, bagaimana Presiden menjelaskan naskah perppu pertama yang menyebut soal kemerosotan wibawa hakim MK? Kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Wartawan Harian Kompas kemudian menampilkan penjelasan lain oleh

mengapa bisa terjadi dua versi naskah perppu. Selain memuat pernyataan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, wartawan Harian Kompas memuat pernyataan dari sumber lain untuk memperkuat tema yang disampaikan.

“...Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menuturkan, jika salah satu naskah yang beredar masih berbentuk draf, itu merupakan kelalaian Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian Sekretariat Negara. Draft perppu seharusnya tidak boleh dipublikasikan dan beredar luas...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Sedangkan tema yang ke dua adalah pengajuan uji materi oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak kuat/tidak mendasar. Hal tersebut terlihat ketika wartawan Harian Kompas menampilkan percakapan antara Kuasa Hukum pemohon dan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono.

“...Hakim Konstitusi Harjono yang memimpin sidang panel berkata, “anda menyampaikan bukti berupa perppu No 1/2013 ini yang disampaikan kapan anda mendapatkannya?...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

“...Pemohon pun menjawab “pagi hari sesudah malamnya ditandatangani. Jumat pagi pak..” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

“...Harjono pun kembali berkata, “apakah memang ini betul yang dimaksud perppu No 1/2013....” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

“...pemohon pun menjawab, “maaf majelis, kami hanya bisa hunting di situs resmi. Kami dapat dari internet. Dari website nya presiden...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Dari percakapan antara kuasa hukum pemohon dan hakim Mahkamah Konstitusi Harjono tersebut Harian Kompas ingin menyampaikan bahwa

...materi tersebut tidak kuat dan tidak bisa diterima

Lagi-lagi disini wartawan Harian Kompas sama sekali tidak menampilkan gerakan-gerakan penolakan terhadap perpu MK.

Untuk menguatkan tema tersebut pada penutup berita wartawan Harian Kompas memberitakan bahwa pengajuan uji materi tersebut tidak bisa ditindaklanjuti dan pemohon diminta mengecek kembali naskah perpu yang diajukan sebagai alat bukti.

“...Harjono kemudian meminta pemohon mengecek kembali naskah yang diajukan sebagai alat bukti...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Pada **analisis retoris**, terdapat penekanan yang dilakukan oleh wartawan Harian Kompas pada sebuah kata yang terdapat pada paragraf penutup. Kata yang digunakan yaitu ‘mengecek’, wartawan Harian Kompas menggunakan kata tersebut untuk menegaskan bahwa pengajuan uji materi yang dilakukan oleh pemohon tidak kuat dan tidak dapat diterima.

“...Harjono kemudian meminta pemohon mengecek kembali naskah yang diajukan sebagai alat bukti...” (Harian Kompas, 23 Oktober 2013)

Gambae 3.3

Tampilan Berita Pada Harian Kompas, 23 Oktober 2013

PERPPU MK

Pemerintah Perlu Jelaskan Dua Versi Naskah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan adanya dua naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

"Harus dipertanyakan bagaimana status setiap perppu, mengapa ada perbedaan? Yang paling penting bagaimana Presiden menjelaskan naskah perppu pertama yang menyebut soal kemerosotan wibawa hakim MK?" kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Salih Isra Selasa (22/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat dua versi naskah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Versi pertama adalah yang mencantumkan frasa "kemerosotan integritas dan kepribadian yang ter-

cela dari hakim konstitusi" pada konsiderans huruf h. Naskah versi yang kedua tidak mencantumkan frasa itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amie Syamsudin menegaskan, naskah perppu yang resmi tidak mencantumkan konsiderans huruf b. Naskah yang dikirimkan lewat e-mail oleh Wamenkumham Denny Indrayana yang memuat konsiderans huruf b kemungkinan masih berupa draf (*Kompas*, 22/10).

Pakar hukum tata negara Yusuf Ihsa Mahendra menuturkan, jika salah satu naskah perppu yang beredar masih berbentuk draf, itu merupakan kelalaian Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat Negara. Draft perppu seharusnya tidak boleh dipublikasikan dan beredar luas.

"Naskah yang bisa beredar me-

rupakan salinan dari perppu asli yang ditandatangani Presiden dengan stempel Kementerian Sekretariat Negara," kata Yusril.

Bingungkan uji materi

Adanya dua versi naskah perppu tersebut telah membingungkan para pemohon uji materi. Ini setidaknya terungkap dalam persidangan uji materi UU No. 24/2003 tentang MK, khususnya terkait ketentuan perekrutan hakim konstitusi. Kuna hukum pemohon Nanda, mengangklapka-pilaknya juga meminta Perppu No 1/2013 diuji karena mengatur soal seleksi hakim MK.

Hakim Konstitusi Harjono yang memimpin sidang panel berkata, "Anda menyampaikan bukti berupa Perppu No 1/2013. Itu yang disampaikan kyan Anda mendapatkannya?"

Pemohon pun menjawab, "Pa-

gi hari sesudah malamnya ditandatangani. Jumat pagi Pak."

Harjono pun kembali berkata, "Apakah memang ini betul yang diraksud. Perppu No 1/2013. *Kompas* halaman 1 hari ini menjelaskan bahwa ada dua versi?"

Pemohon pun menjawab, "Maaf majelis. Kami hanya bisa hunting di situs resmi. Kami dapat dari internet. Dari website-nya Presiden."

Naskah versi pertama yang mencantumkan kata-kata "kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi" hingga saat ini, memang masih bisa diunduh di situs resmi Kemkumham, www.kemkumham.go.id.

Harjono kemudian meminta pemohon mengecek kembali naskah perppu yang diajukan sebagai alat bukti.

(ANA/RO/RYO)

2. Frame Koran Tempo

Pada pembahasan selanjutnya, peneliti akan melakukan analisa terhadap cara pemingkaiian pemberitaan Koran Tempo yang menolak adanya perpu Mahkamah Konstitusi. Analisa dilakukan pada beberapa berita yang dimuat oleh Koran Tempo dan mewakili dari frame yang telah disebutkan.

a. Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perppu (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

Frame Koran Tempo :

- 1) Terjadi gerakan penolakan perpu yang dilakukan oleh sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi

Tabel 3.5

Analisis Koran Tempo. 7 Oktober 2013

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none">1) <i>Headline</i> : Tokoh mahkamah konstitusi tolak perpu2) Latar : Pro dan kontra perpu MK3) Sumber :<ol style="list-style-type: none">a) Hakim Konstitusi dan Ketua Majelis Kehormatan, Harjonob) Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqqiec) Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

	<p>4) Pernyataan : Pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006.</p> <p>5) Penutup : Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, namun, Mahkamah Konstitusi harus bisa menahan diri dan menjunjung tinggi etika.</p>
Skrip	<p>6) <i>What</i> : Sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi tolak Perpu</p> <p>7) <i>Who</i> : Tokoh Mahkamah Konstitusi</p> <p>8) <i>Where</i> : -</p> <p>9) <i>When</i> : -</p> <p>10) <i>Why</i> : Tokoh Mahkamah Konstitusi meolak perpu karena Pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006.</p> <p>11) <i>How</i> : Perpu MK melanggar undang-undang</p>
Tematik	<p>12) Sikap Sejumlah Tokoh Mahkamah Konstitusi yang menolak adanya perpu</p>
Retoris	<p>13) Penggunaan kata : 'Mengebiri'</p>

Dari analisis sintaksis yang dilakukan pada berita yang dimuat oleh Koran

headline 'Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu'. Sebenarnya dari penggunaan judul tersebut, kita dapat melihat bahwa Koran Tempo secara jelas ingin menyampaikan bahwa sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi menolak Perpu. Hal ini kemudian dijelaskan dalam lead yang dimuat sebagai berikut.

“...Sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi menolak rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) perihal mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi...” (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

Dari kutipan *lead* tersebut sudah sangat jelas apa yang ingin disampaikan oleh Koran Tempo, yaitu penolakan adanya perpu MK.

Dalam Pemberitaannya, Koran Tempo menampilkan beberapa sumber, diantaranya adalah Hakim Konstitusi dan Ketua Majelis Kehormatan Harjono, Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqqie dan Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Pemilihan sumber tersebut sengaja dilakukan oleh wartawan Koran Tempo untuk menguatkan berita yang mereka ingin sampaikan.

Pada penutup berita, Koran Tempo menampilkan penjelasan dari Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, namun, Mahkamah Konstitusi harus bisa menahan diri dan menjunjung tinggi etika. Pernyataan dari Yusril tersebut menurut peneliti sedikit ambigu, Koran Tempo ingin menyampaikan bahwa MK memang berwenang menguji undang-undang akan tetapi MK juga tidak boleh

itu Harjono juga menyampaikan bahwa dirinya menyesalkan bahwa rencana penerbitan perpu tersebut Mahkamah sama sekali tidak dilibatkan dan juga dia menegaskan bahwa kasus tersebut adalah kasus pribadi dan tidak terkait dengan institusi.

“...Harjono menyesalkan rencana penerbitan perpu tersebut karena Mahkamah sama sekali tidak dilibatkan...” (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

“...Menurut dia, kasus yang menimpa akil adalah kasus pribadi, bukan terkait dengan institusi...” (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

Selain Harjono, untuk menguatkan pemberitaan penolakan terhadap perpu, wartawan Kompas juga menjadikan Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqqie yang juga menyampaikan penolakannya terhadap perpu MK. Jimly menegaskan bahwa perpu tersebut adalah upaya untuk mengebiri Mahkamah dan akan mengganggu otoritas Mahkamah Konstitusi.

“...penerbitan perpu merupakan upaya mengebiri Mahkamah...” (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

“...Masyarakat memang marah karena kasus Akil, tapi jangan membawa konstitusi dan malah mengganggu otoritasnya...” (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

Selanjutnya wartawan Tempo menjelaskan alasan lain mengapa Jimly melakukan penolakan terhadap perpu tersebut untuk semakin menguatkan tema yang ingin disampaikan oleh wartawan Tempo tersebut. Yaitu alasan Jimly yang berpendapat bahwa perpu tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan undang-

“...Jimly menjelaskan, kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim kinstitusi tidak sesuai dengan Pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Dalam putusan bernomor 005/PUU-IV/2006 itu dinyatakan bahwa Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi, sudah tidak berlaku lagi...” (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

Selanjutnya pada penutup, wartawan Tempo menjadikan ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai narasumber yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang yang menguji dirinya sendiri, hanya saja Yushril menghimbau Mahkamah Konstitusi untuk bisa menahan diri dan menjunjung tinggi etika.

“...Mahkamah Konstitusi memang berwenang menguji undang-undang, termasuk undang-undang yang mengatur dirinya, karena diberi UUD 19945. Namun, menurut dia, Mahkamah harus menahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lembaganya sendiri...” (Koran Tempo, 7 Oktober 2013)

Dari **analisis retoris** terhadap berita tersebut, terdapat beberapa penggunaan kata untuk menekankan makna tertentu yang ingin disampaikan oleh wartawan Tempo. Penggunaan kata ‘mengebiri’ yang terdapat pada pernyataan dari bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidique untuk menekankan makna bahwa perppu Mahkamah Konstitusi tersebut apabila sampai diterbitkan akan memangkas kewenangan dan mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi.

“...menurut Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama ini, penerbitan

Gambar 3.4

Tampilan Berita Pada Koran Tempo. 7 Oktober 2013



BERITA UTAMA

KORAN TEMPO
SENIN, 7 OKTOBER 2013

A2

Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu

"Pisahkan pribadi dan institusi. Saya mendukung Akil diberi hukuman mati."

JAKARTA — Sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi menolak rencana pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) perihal mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi. Soalnya, menurut Harjono, hakim konstitusi yang juga Ketua Majelis Kehormatan pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. "Jika tetap ingin mengawasi, Komisi Yudisial melanggar putusan secara konstitusi," ujar dia saat dihubungi kemarin.

Perpu itu bermula dari ditangkisnya bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 Oktober lalu. Akil diduga menerima suap dalam menangani perkara pengketa penilikan kepala daerah di

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Lebak, Banten.

Pasca-penangkapan dua hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat bersama sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara termasuk Komisi Yudisial untuk membahas soal Perpu. Menurut Presiden, pengawasan terhadap hakim konstitusi selama ini hanya bisa dilakukan majelis kehormatan, seolah adanya dugaan pelanggaran. Pada masa mendatang pengawasan hakim konstitusi dilakukan sebagaimana pengawasan terhadap hakim lainnya. "Diharapkan Perpu ini tidak dibatalkan melalui judicial review atau uji materi di MK," kata Presiden.

Harjono menyayangkan rencana menyetujui Perpu tersebut, karena Mahkamah sama sekali tidak dilibatkan. Menurut dia, kasus yang

menimpa Akil adalah kasus pribadi, bukan terkait dengan institusi.

Ex-eksekutif juga diungkapkan Jhony Asshidiqie, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, pemberitaan Perpu merupakan upaya menggejiri Mahkamah. "Masyarakat memang marah karena kasus Akil, tapi jangan membawa institusi dan malah mengganggu aktifitasnya, ujar dia saat dihubungi. "Pisahkan pribadi dan institusi. Saya juga mendukung Akil untuk diberi hukuman mati."

Jhony menjelaskan, kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi tidak sesuai dengan Pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Dalam putusan bernomor 005/PUU-IV/2006, itu dinyatakan bahwa Pasal 1 ayat 5 Undang-

Undang-Komisi Yudisial sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi, sudah tidak berlaku lagi. "Di sini semuanya jelas, ujar Jhony, yang saat itu menjadi ketua majelis konstitusi dalam rancangan pasal tersebut. "Tapi pasti ada mahfakonstitusional."

Ahli hukum tata negara Musril Ilza Mahendra menilai sebaliknya. Menurut dia, Mahkamah Konstitusi memang berwenang menguji undang-undang, termasuk menguji undang-undang yang mengatur dirinya, karena illiberi UUD 1945. Namun menurut dia, Mahkamah harus memahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lembaga sendiri. "Itu tidak etis," kata Musril. "Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim konstitusi."

• www.korantempo.com

b. Kerisuan Iringi Terbitnya Perppu MK (Koran Tempo, 18 Oktober 2013)

Frame Koran Tempo :

- 1) Penerbitan perpu MK menimbulkan keresahan berbagai pihak

Tabel 3.6

Analisis Koran Tempo (18 Oktober 2013)

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<p>1) <i>Headline</i> : kerisauan iringi terbitnya perpu MK</p> <p>2) Latar : Beberapa tokoh yang risau karena akan diterbitkannya perpu MK</p> <p>3) sumber :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyantob) Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (SHK) Indonesia Miko Susanto Gintingc) Anggota Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyod) Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafie) Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra <p>4) Pernyataan : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpu yang mengakibatkan kekhawatiran banyak</p>

	<p>pihak</p> <p>5) Penutup : Pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa penerbitan perpu sudah sangat terlambat</p>
Skrip	<p>6) <i>What</i> : Kekhawatiran terkait diterbitkannya perpu MK</p> <p>7) <i>Who</i> :</p> <p>a) Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto</p> <p>b) Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (SHK) Indonesia Miko Susanto Ginting</p> <p>c) Anggota Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo</p> <p>d) Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi</p> <p>e) Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra</p> <p>8) <i>Where</i> : Yogyakarta</p> <p>9) <i>When</i> : -</p> <p>10) <i>Why</i> : Dengan perpu tersebut, hakim MK kembali bisa diawasi. Hal ini mengundang kekhawatiran banyak pihak.</p> <p>11) <i>How</i> : menolak adanya perpu karena tingkat kepentingan yang tidak jelas, penolakan dari fraksi-fraksi di DPR dan penerbitan perpu dirasa sudah sangat terlambat.</p>
Tematik	12) Kerisauan dan kekhawatiran terhadap terbitnya perpu MK karena

	dirasa sudah sangat terlambat dan kehilangan unsur kegentingan
Retoris	13) Penggunaan kata : Polemik, sinyal penolakan

Dari analisis sintaksis yang dilakukan pada berita yang dimuat oleh Koran Tempo 18 Oktober 2013, Koran Tempo memuat sebuah berita dengan headline 'Kerisauan Iringi Terbitnya Perppu MK'. Dari penggunaan judul berita yang dilakukan Koran Tempo tersebut, sudah terlihat jelas apa yang ingin disampaikan oleh Koran Tempo. Hal ini kemudian didukung dengan *lead* berita yang disampaikan

“...Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 perubahan kedua UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan perppu tersebut, hakim MK kembali bisa diawasi. Hal ini mengundang kekhawatiran banyak pihak...” (Koran Tempo, 18 Oktober 2013)

Berikutnya wartawan Koran Tempo menjadikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjadi narasumber. Djoko Suyanto menjelaskan bagaimana mekanisme dan prosedur untuk menjadi hakim MK dalam perppu tersebut. Koran Tempo juga mengambil beberapa informasi dari beberapa narasumber lainnya, antara lain Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (SHK) Indonesia Miko Susanto Ginting, Anggota Komisi III dari fraksi Golkar Bambang

... dan ...

Pada penutup berita, Koran Tempo menampilkan pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang beranggapan bahwa penerbitan Perpu tersebut sudah sangat terlambat sehingga menghilangkan unsur kegentingan.

“...Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra juga menilai penerbitan Perppu sudah sangat terlambat dan kehilangan unsur kegentingan. ‘kalau malam Akil ditangkap lalu besoknya dikeluarkan perppu, itu orang bisa terima,’ kata dia...” (Koran Tempo, 18 Oktober 2013)

Pada **analisis skrip**, wartawan Koran Tempo dapat menampilkan beberapa unsur kelengkapan kecuali kapan peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang diangkat oleh Koran Tempo adalah mengenai beberapa tokoh yang risau terhadap rencana diterbitkannya perpu MK oleh presiden. Koran Tempo menampilkan beberapa pihak sekaligus sebagai bahan pemberitaanya seperti, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (SHK) Indonesia Miko Susanto Ginting, Anggota Komisi III dari fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi, serta Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Pengambilan sumber tersebut sengaja dilakukan oleh wartawan Koran Tempo karena ingin meyakinkan pembaca bahwa ada banyak pihak yang memang merasa risau terhadap perpu MK yang akan diterbitkan tersebut.

Kemudian pada **analisis tematik**, tema yang ingin disampaikan wartawan Koran Tempo melalui tulisannya yaitu Kerisauan dan kekhawatiran terhadap terbitnya perpu MK karena dirasa sudah sangat terlambat dan kehilangan unsur kegentingan. Hal ini selain dapat dilihat dari judul berita, juga dapat dilihat pada

lead yang dimuat. Pada paragraf selanjutnya wartawan Koran Tempo hanya menuliskan penjelasan mengenai prosedur yg ada di perpu tersebut yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Pada paragraf berikutnya sampai paragraf terakhir, wartawan Koran Tempo menuliskan pernyataan penolakan dan kerisauan dari beberapa tokoh seperti, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (SHK) Indonesia Miko Susanto Ginting, Anggota Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi, serta Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

“...Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (SHK) Indonesia Miko Susanto Ginting mempertanyakan perihal tingkat kegentingan yang membuat Presiden mengeluarkan Perppu MK. Konstitusi, kata miko memang memberikan hak bagi Presiden secara konstitusional untuk menerbitkan perppu ketika ada kegentingan memaksa...” ((Koran Tempo, 18 Oktober 2013)

“...Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengaku khawatir perppu mempunyai motif politik. Menurut dia perppu dapat mempengaruhi peran MK dalam menangani sengketa yang mungkin muncul dalam pemilu 2014...” (Koran Tempo, 18 Oktober 2013)

“...Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengkhawatirkan perppu yang membatasi kewenangan MK justru akan menimbulkan persoalan baru. Prinsip-prinsip ketatanegaraan, kata dia, merupakan prinsip utama dalam memperbaiki MK agar bisa berperan sesuai fungsinya...” (Koran Tempo, 18 Oktober 2013)

“...Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra juga menilai penerbitan Perppu sudah sangat terlambat dan kehilangan unsur kegentingan. ‘kalau malam Akil ditangkap lalu besoknya dikeluarkan perppu, itu orang bisa

Pada tema retorik, terdapat penggunaan istilah yang sengaja ditekankan oleh wartawan Koran Tempo, antara lain "Polemik" untuk menjelaskan bahwa di DPR memang terjadi perpecahan mengenai perpu MK yang akan diterbitkan oleh presiden. Kemudian penggunaan istilah "sinyal penolakan" untuk menggambarkan

1. ... diteliti oleh

Gambar 3.5

Tampilan Berita Pada Koran Tempo (18 Oktober 2013)

Kerisauan Iringi Terbitnya Perppu MK

Erik Purwana Putra

YOGYAKARTA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 perubahan kedua UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan perppu tersebut, hakim MK kembali bisa diwahi. Hal ini mengundang kekhawatiran banyak pihak.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suprianto mengatakan, perppu ini memperbaiki sistem pengawasan hakim MK. Caranya, kata dia, membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Majelis ini dibentuk bersama oleh MK dan KY.

Susunan MKHK terdapat dari seorang mantan hakim MK, seorang praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat. MKHK nantinya dapat bekerja dengan berkecenderungan di gedung KY. Pembentukan MKHK dengan tetap mempertahankan independensi hakim konstitusi dalam menyetujui perkara, kata mantan pengacara

Kerisauan Iringi Terbitnya Perppu MK

dari him 1

TNI itu, Kamis (17/10).

Djoko menambahkan, perppu ini juga menambah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, yaitu tidak boleh menjadi anggota parpol paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai hakim MK. Poin penting lainnya, perppu memperjelas mekanisme dan seleksi pengajuan hakim konstitusi disesuaikan dengan memperkuat prinsip transparansi.

Sebelum ditetapkan oleh Presiden, Djoko menjelaskan, calon hakim konstitusi dilakukan dalam proses *fit and proper test* oleh panel ahli yang beranggotakan tujuh orang. Seorang diusulkan Mahkamah Agung, DPR, pemerintah, dan empat lainnya dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat.

Perppu ini dikeluarkan menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua MK nonaktif Akli Mochtar. Poin yang dikritik terkait penyusunan perppu adalah adanya pengawasan terhadap hakim konstitusi. Melalui putusan pada 2006, MK sudah membatalkan kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi. Sebab, ini tidak sesuai dengan Pasal 24B

Djoko mengatakan, ada kemungkinan perppu tersebut ditinjau materi jika sudah disahkan menjadi undang-undang. Namun, dia meminta hakim MK berpikir positif dan tidak menang sendiri. Dia menyatakan, perppu tersebut ditujukan sebagai upaya penyelamatan kredibilitas lembaga MK yang akan menghadapi sengketa Pemilu 2014.

Karena itu, dia meminta semua pihak melihat semangat menyelamatkan dan memperkuat MK. "Kami paham, di demokrasi ada satu lembaga tanpa pengawasan. Semangat terbitnya perppu justru memperkuat, meningkatkan confidence MK sehingga meningkatkan tugasnya," ujar Djoko.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Susanto Ghiring mempertanyakan perihal tingkat kepentingan yang membuat Presiden mengeluarkan Perppu MK. Konstitusi, kata Miko, memang memberikan hak bagi presiden secara konstitusional untuk menandatangani perppu ketika ada kepentingan memaksa.

Kegentingan memaksa ini juga bisa diartikan pada hak subjektif presiden. "Namun, presiden belum memisahkan

makna hingga perlu mengeluarkan perppu," ujar dia.

Apalagi, Miko menuturkan, perppu itu perlu persetujuan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Di DPR, ada potensi terkait perppu. Dua fraksi pendukung pemerintah, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sudah mengeluarkan sinyal penolakan Perppu MK.

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesilo mengaku khawatir perppu mempunyai motif politik. Menurut dia, perppu dapat memengaruhi peran MK dalam menangani sengketa yang mungkin muncul dalam Pemilu 2014.

Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomati mengkhawatirkan perppu yang membuat kewenangan MK justru akan menimbulkan persoalan baru. Prinsip-prinsip ketatanegaraan, kata dia, merupakan prinsip utama dalam memperbaiki MK agar bisa berperan sesuai fungsinya.

Pakar Hukum Tata Negara Yusri Ihsa Mahendra juga menilai penerbitan perppu sudah sangat terlambat dan kehilangan unsur kepentingan. "Kalau malam Akli ditangkap lalu besoknya dikeluarkan perppu, itu orang bisa teima," kata dia.

c. Fraksi di DPR Terbelah Soal Perppu MK (Koran Tempo, 19 Oktober 2013)

Frame Koran Tempo :

- 1) Penerbitan perpu menimbulkan perpecahan antar fraksi di DPR.

Tabel 3.7

Analisis Koran Tempo, 19 Oktober 2013

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none">1) <i>Headline</i> : Fraksi di DPR Terbelah Soal Perpu MK2) Latar : Terpecahnya fraksi-fraksi di DPR terkait perpu MK3) Sumber :<ol style="list-style-type: none">a) Anggota komisi hukum dari fraksi Partai Gerindra Martin hutabarat.b) Anggota fraksi Hanura Syarifuddin Sudingc) Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'fard) Ketua Komisi Hukum DPR Peter Zulkifli Simabuea4) Pernyataan : Beberapa fraksi di DPR menyatakan bahwa Perpu MK inkonstitusional5) Penutup : Ketua Komisi Hukum DPR Peter Zulkifli Simabuea berencana membedah perpu tersebut.
Skrip	<ol style="list-style-type: none">6) <i>What</i> : Terpecahnya fraksi di DPR terkait Perpu MK

	<p>7) <i>Who</i> : Fraksi-fraksi di DPR</p> <p>8) <i>Where</i> : -</p> <p>9) <i>When</i> : -</p> <p>10) <i>Why</i> : Perppu MK inkonstitusional, Mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi, dan memberikan porsi peran yang besar kepada Komisi Yudisial, padahal disebutkan dalam UUD bahwa Komisi Yudisial tidak berperan mengontrol MK.</p> <p>11) <i>How</i> : DPR berencana membedah perpu MK tersebut</p>
Tematik	12) Terpecahnya fraksi di DPR adalah bentuk besarnya gelombang penolakan perpu MK
Retoris	13) Penggunaan kata : 'terbelah'

Dari analisis sintaksis wartawan Koran Tempo menyajikan berita dengan headline 'Fraksi di DPR Terbelah Soal Perppu'. Dari penggunaan judul headline tersebut, dapat dilihat *frame* Koran Tempo yang ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa terbelahnya fraksi di DPR adalah bentuk gelombang penolakan terhadap perpu MK. Hal ini kemudian dijelaskan oleh wartawan Koran tempo melalui lead-nya yang menyampaikan bahwa fraksi di DPR terbelah soal perpu MK, ada 3 fraksi yang setuju dan yang lainnya menolak karena perppu MK dinilai inkonstitusional.

"...Sikap Fraksi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat terbelah soal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu)

menyatakan setuju, sementara fraksi lainnya menilai perppu itu inkonstitusional...” (Koran Tempo, 19 Oktober 2013)

Dalam pemilihan sumber, sebenarnya Koran Tempo mencoba untuk lebih berimbang dengan menampilkan sumber-sumber informasi yang pro dan kontra terhadap perppu MK. Adapun yang dinilai pro dengan perppu MK adalah anggota Komisi Hukum dari fraksi Parta Gerindra Martin Hutabarat. Sedangkan sumber informasi yang bisa dikatakan tidak setuju dengan perppu MK antara lain Anggota fraksi Hanura Syarifuddin Suding, Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, Ketua Komisi Hukum DPR Peter Zulkifli Simabuea.

Berdasarkan analisis skrip pada berita ini, wartawan Koran Tempo memiliki kekurangan pada mengisahkan beritanya atau pada kelengkapan beritanya, yaitu tidak dapat menampilkan unsur kapan dan dimana tepatnya tempat peristiwa itu terjadi. Sehingga wartawan Koran Tempo berusaha untuk mengkonstruksi realitas yang terjadi dengan melakukan penekanan pada unsur kenapa dan bagaimana penolakan konser terjadi, yakni dengan memuat beberapa pernyataan-pernyataan dari berbagai sumber informasi.

Kemudian pada analisis tematik atau cara wartawan Koran Tempo mengisahkan beritanya, terdapat sebuah tema yang ingin disampaikan kepada khalayak. Tema tersebut adalah Terpecahnya fraksi di DPR adalah bentuk besarnya

dimana Koran tempo ingin menjelaskan bahwa fraksi di DPR terbelah terkait perpu MK.

“...Sikap Fraksi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat terbelah soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Mahkamah Konstitusi. Tiga fraksi yakni Gerindra, Golkar dan Demokrat menyatakan setuju, sementara fraksi lainnya menilai perppu itu inkonstitusional...” (Koran Tempo, 19 Oktober 2013)

Selanjutnya wartawan Koran Tempo menuliskan pernyataan dari satu orang yang pro atau setuju dengan adanya perpu MK, yaitu Anggota komisi hukum dari fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat.

“...Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Parta Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan Perppu Mahkamah Konstitusi merupakan langkah maju untuk membuat Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan yang dibuatnya dihormati dan dihargai rakyat. “perppu ini bakal membuat hakim konstitusi lebih teruji integritasnya, rekam jejak, pengetahuan dan kemampuannya...” (Koran Tempo, 19 Oktober 2013)

Selain pernyataan dari sumber yang setuju dengan adanya perpu MK, Koran Tempo juga memuat beberapa pernyataan dari pihak yang tidak setuju dengan adanya perpu MK, antara lain dengan memuat pernyataan dari Anggota fraksi Hanura Syarifuddin Suding, Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, Ketua Komisi Hukum DPR Peter Zulkifli Simabuea.

“...Fraksi Partai Hanura menilai perppu tersebut melanggar Undang-Undang Dasar. Syarifuddin Suding, anggota Fraksi Hanura berkeberatan dengan alasan terbitnya perppu bahwa telah terjadi kemerosotan integritas. Menurut Syarifuddin, seharusnya disebutkan dengan jelas bahwa yang melakukan kesalahan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. “ini malah mendelegitimasi...” (Koran Tempo, 19 Oktober 2013)

“...Ketua Fraksi partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far juga menilai perppu tersebut memberikan porsi peran yang besar kepada Komisi Yudisial. Padahal ketentuan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam UUD tidak menyebutkan Komisi Yudisial Berperan mengontrol MK...” (Koran Tempo, 19 Oktober 2013)

“...Ketua Komisi Hukum DPR Peter Zulkifli Simabuea memastikan Komisi Hukum berencana membedah perppu tersebut. “Kami tunggu surat dari pimpinan DPR ke Komisi kami, untuk menjadi bahasan yang akan dijadwalkan di Badan Musyawarah...” (Koran Tempo, 19 Oktober 2013)

Jika ditelaah lebih lanjut, wartawan Koran Tempo hanya menggunakan satu sumber informasi yang menyatakan setuju dengan perpu MK. Sementara wartawan Koran Tempo menggunakan tiga sumber yang menyatakan penolakan terhadap perppu MK. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan Koran Tempo ingin menggiring pembaca bahwa yang menolak perpu tersebut lebih banyak dengan berbagai macam pertimbangannya.

Dari segi analisis retorika, terdapat penggunaan kata yang sengaja dilakukan wartawan Koran Tempo untuk menekankan fakta berita tersebut. Salah satunya adalah penggunaan kata ‘terbelah yang terdapat pada judul “Fraksi di DPR Terbelah Soal Perppu”. Kata ‘terbelah tersebut digunakan untuk menyampaikan kepada khalayak bahwa di DPR memang terjadi perpecahan atau ketidaksetujuan terkait adanya perpu MK tersebut.

Gambar 3.6

Tampilan Berita Pada Keras Tempo 10 Oktober 2013

3. Perbandingan Frame Harian Kompas dan Koran Tempo

Dari kedua *frame* yang telah dibahas dari kedua media tersebut yaitu Harian Kompas dan Koran tempo, terlihat perbedaan pemberitaan atau perspektif yang digunakan oleh kedua media tersebut dalam memberitakan dan menyajikan suatu isu yang samā, yakni pemberitaan penerbitan Perpu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Perbedaan *frame* tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.8

Perbandingan Frame Harian Kompas dan Koran Tempo

No	Edisi	Frame Harian Kompas	Frame Koran Tempo
1.	Harian Kompas edisi 8 Okt 20013 dan Koran Tempo edisi 7 Okt 2013	Perpu MK inkonstitusional, diperlukan perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi	Terjadi gerakan penolakan Perpu yang dilakukan oleh sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi
2.	Harian Kompas Edisi 18 Okt 2013	Penerbitan Perpu MK cukup beralasan	Penerbitan Perpu MK menimbulkan keresahan berbagai pihak

	dan Koran Tempo edisi 18 Okt 2013		
3.	Harian Kompas edisi 23 Okt 2013 dan Koran Tempo edisi 19 Okt 2013	Pemerintah hanya diminta menjelaskan dua versi naskah Perpu MK. Penolakan terhadap pengajuan uji materi terkait Perpu MK	Penerbitan Perpu menimbulkan perpecahan antar fraksi di DPR

Dari tabel perbandingan *frame* di atas, dapat dilihat Harian Kompas menyampaikan pandangannya dengan mengkonstruksi realitas bahwa perpu MK memang layak untuk diterbitkan. Hal ini dapat dilihat dari hampir setiap berita yang dimuat oleh Harian Kompas mengenai kontroversi penerbitan perpu MK menampilkan pembahasan bahwa perpu MK itu bagus karena untuk membenahi kinerja Mahkamah Konstitusi.

Harian Kompas memberitakan bagaimana perlunya perbaikan sistem di tubuh Mahkamah Konstitusi, penerbitan perpu tersebut perlu karena cukup

Kedua media tersebut juga turut memuat opini dari beberapa pihak yang menyampaikan pandangannya terhadap rencana penerbitan perpu MK tersebut. Pemuatan opini ini dimaksudkan agar media memberikan pandangan dari pihak lain yang memiliki tujuan yang sama dengan media tersebut. Atau dengan kata lain, pemuatan opini dimaksudkan agar membuat subjektivitas sebuah media menjadi berkurang. Koran Tempo lebih banyak menampilkan opini dari pihak-pihak yang melihat sisi negatif dari rencana penerbitan perpu MK tersebut. Sedangkan pada Harian Kompas lebih menampilkan opini dari pihak yang mengemukakan dukungannya terhadap rencana penerbitan perpu MK.

Pada pemberitaan Harian Kompas edisi 8 Oktober 2013 dan Koran Tempo edisi 7 Oktober 2013 misalnya, Harian Kompas menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin sebagai narasumber. Amir mengatakan bahwa perpu tersebut memang perlu diterbitkan untuk mengatasi tragedi hukum terkait penangkapan ketua MK. Sedangkan Koran Tempo menjadikan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie. Jimly mengatakan bahwa dia tidak setuju atas penerbitan perpu karena tidak sesuai dengan pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan akan mengebiri Mahkamah Konstitusi.

Amir Syamsudin di pemberitaan Harian Kompas menjelaskan bahwa perpu perlu diterbitkan, sedangkan Jimly Asshidiqqie pada pemberitaan di Koran Tempo menjelaskan bahwa perpu tidak perlu diterbitkan karena tidak sesuai dengan UUD

Dari perbandingan *frame* yang dilakukan terhadap Harian Kompas dan Koran Tempo mengenai rencana penerbitan Perppu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi *framing* terhadap pemberitaan yang dilakukan kedua media tersebut.

Jakob Oetama adalah Direktur Utama Harian Kompas sekaligus salah satu pendiri Harian Kompas. Jakob Oetama dikenal sebagai sosok yang sosialis karena pada saat akan mendirikan Harian Kompas sudah mengambil sikap sosialisme golongan karya, golongan profesional dan berkompeten. Melalui prinsip tersebut peneliti mengartikan bahwa Harian Kompas berusaha untuk menjadi media yang menawarkan 'jurnalisme damai' dan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sekaligus menjelaskan ideologi yang dimiliki oleh Harian Kompas.

Ideologi Harian Kompas ini kemudian dicerminkan dalam visi dan misi Harian Kompas, yakni menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera.

Sesuai dengan visi dan misinya untuk kebhinekaan, Harian Kompas tidak ingin masyarakat terpecah akibat kontroversi yang terjadi dengan lebih berhati-hati

kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Secara keseluruhan Harian Kompas menganggap bahwa berita rencana penerbitan Perppu MK tidak perlu dibesar-besarkan.

Selain kepemilikan media, faktor lain yang mempengaruhi isi pemberitaan terhadap kedua media tersebut adalah sumber berita. Sumber berita tidak bisa dilihat sebagai sumber yang netral. Sumber berita tersebut tentunya dipilih oleh masing-masing media secara sengaja karena ada maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh media itu sendiri. Pemilihan sumber yang tidak berimbang tentu akan mengakibatkan suatu berita cenderung bersifat subjektif.

Harian Kompas dan Koran Tempo berusaha mengumpulkan berbagai fakta yang diperoleh dari sumber informasi mereka masing-masing. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, Koran Tempo lebih banyak mengambil sumber informasi dari pihak-pihak yang kontra terhadap rencana penerbitan Perppu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi. Koran Tempo juga memuat beberapa sumber yang menyatakan dukungannya terhadap rencana penerbitan perppu MK, namun hal tersebut diberitakan dalam porsi yang tidak berimbang dengan sumber yang menolak rencana penerbitan Perppu MK. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Koran Tempo untuk menegaskan bahwa penolakan berasal dari

Sedangkan Harian Kompas banyak mengambil sumber berita dari pihak pemerintah terutama yang pro terhadap rencana penerbitan Perppu MK. Harian Kompas hanya memuat beberapa berita dari sumber yang menyatakan dukungannya terhadap rencana penerbitan Perppu MK. Selain itu Harian Kompas sempat menampilkan berita dengan sumber yang mendukung penolakan, namun berita tersebut tetap diikuti dengan sumber yang pro terhadap Perppu MK.

Faktor lain yang mempengaruhi pemberitaan pada media adalah faktor eksternal, atau dapat dikatakan hubungan dengan pemerintah di masa lalu. Sudah kita ketahui bahwa Koran Tempo pernah beberapa kali dibredel oleh pemerintah akibat pemberitaan-pemberitaannya yang cukup berani, oleh sebab itu peneliti menganggap bahwa faktor eksternal atau hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah tersebut sedikit banyak mempengaruhi isi pemberitaan dari Koran Tempo itu sendiri.

Harian Kompas juga sama-sama pernah mengalami pembredelan, akan tetapi peneliti menganggap Harian Kompas sangat konsisten dengan ideologinya yaitu menjadi media yang menawarkan 'jurnalisme damai' dan juga konsisten